

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, mengakibatkan perubahan penggolongan kualifikasi usaha berdasar tingkat/kedalaman/kompetensi;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 125 Tahun 2004 tentang Tata Cara Ijin Usaha Jasa Konstruksi tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Izin Usaha Jasa Konstruksi .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Menetapkan Tata Cara Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 125 Tahun 2004 tentang Tata Cara Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	P.
ASISTEN	J.
K.A. BAG. HUKUM	Jd.
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	a.

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 7

TATA CARA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

I. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian

Dalam Tata Cara Izin Usaha Jasa Konstruksi ini yang dimaksud dengan :

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik dan lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
- c. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk & bidang jasa konstruksi ;
- d. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi ;
- e. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dan bentuk dokumen perencanaan bangunan atau fisik lain ;
- f. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan atau bentuk fisik lain ;
- g. Pengawasan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan ;
- h. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat ;
- i. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsi dan atau keahlian masing-masing ;
- j. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut tingkat keandalan kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian ;
- k. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- l. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- m. Pemohon adalah pemohon Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- n. Pemegang Izin adalah pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- o. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud :

- untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pemberian IUJK ;
- untuk memberikan acuan bagi pemohon IUJK dalam mengajukan permohonan IUJK .

b. Tujuan :

- memberikan arah pertungunan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkualitas ;

- mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin keselarasan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi .

3. Tempat Penerbitan IUJK :

IUJK diterbitkan di Kabupaten tempat perusahaan berdomisili yaitu di Kabupaten Rembang yang bertempat di Bagian Pengendalian Program Setda Rembang.

4. Jangka Waktu dan Wilayah Operasi Izin :

- a. IUJK yang diberikan pada badan usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi ;
- b. IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia .

5. Waktu Pelayanan Pemberian IUJK :

- a. Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari kerja selama jam kerja :
- b. Proses IUJK dimulai dari penerimaan dokumen sampai diterbitkan IUJK diperlukan waktu selama-lamanya 1 bulan (30 hari) kalender sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir .

6. Biaya Administrasi :

Pengambilan formulir dan retribusi IUJK dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Jasa Konstruksi.

- 1. Gred 2 (G2) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Tiga (K-3)
- 2. Gred 3 (G3) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Dua (K-2)
- 3. Gred 4 (G4) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Satu (K-1)
- 4. Gred 5 (G5) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Menengah Dua (M-2)
- 5. Gred 6 (G6) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Menengah Satu (M-1)
- 6. Gred 7 (G7) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Besar (B)

b. Jasa Konsultasi.

- 1. Gred 2 (G2) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil (K-3)
- 2. Gred 3 (G3) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Dua (M)
- 3. Gred 4 (G4) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Satu (B)

II. KELEMBAGAAN.

1. Lembaga Pelaksana :

Lembaga Pelaksana pemberi IUJK adalah Pemerintah Kabupaten Rembang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Program Setda Rembang.

2. Tugas dan Wewenang :

- a. memberikan informasi seluas-luasnya tentang ketentuan perizinan di bidang usaha jasa konstruksi ;
- b. menyelenggarakan administrasi perizinan ;
- c. menyiapkan dan mendistribusikan formulir ;
- d. menerima kembali dokumen ;
- e. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data ;
- f. melakukan penelitian dan penilaian dokumen ;
- g. melakukan pemeriksaan setempat ;
- h. mengusulkan perusahaan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan IUJK.

3. Tanggung Jawab :

Bagian Pengendalian Program selaku yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang konstruksi.

4. Pengawasan :

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dilakukan oleh Bupati.

III. TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

A. PERMOHONAN IZIN BARU.

Perusahaan yang berminat untuk mendapatkan IUJK wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Rembang dengan cara mengisi formulir yang dilengkapi dengan Data Administrasi, Data Personalia, Data Peralatan / Perlengkapan Kantor, Data Keuangan dan Data Pengalaman Kerja Perusahaan :

1. Pengambilan Formulir.

Pengambilan formulir dilakukan di Bagian Pengendalian Program Setda Rembang.

- a. Menunjukkan bukti pembayaran formulir di Bank Jateng Cabang Rembang ;
- b. Menyerahkan foto copy rekaman IUJK yang lama dan menunjukkan aslinya (sesuai dengan peraturan yang berlaku) ;

2. Pengisian Formulir.

Badan usaha yang mengajukan permohonan, mengisi formulir dilengkapi dengan lampiran :

- a. Daftar pengurus perusahaan ;
- b. Daftar tenaga non teknik tugas penuh perusahaan ;
- c. Daftar tenaga teknik tugas penuh perusahaan ;
- d. Daftar Tenaga Teknis yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang bersangkutan (SKA/SKT)
- e. Nomor Sertifikat Badan Usaha (SBU) / copy Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku ;
- f. Daftar peralatan perusahaan ;
- g. Neraca perusahaan tahun terakhir ;
- h. Daftar pengalaman perusahaan ;
- i. Akte Pendirian Perusahaan ;
- j. NPWP dan PKP .

3. Penyerahan Dokumen.

- a. Dokumen (formulir yang diisi beserta lampiran-lampirannya) diserahkan ke instansi yang ditunjuk ditempat pemohon mengambil formulir ;
- b. Dokumen tersebut diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen dan pemohon akan mendapatkan tanda tangan dokumen setelah semua persyaratan lengkap .

4. Pemeriksaan Dokumen.

- a. Dokumen yang telah diterima kelengkapannya dan kebenarannya oleh Tim Pelaksana IUJK, yang dilampiri dengan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah di registrasi IUJK ;
- b. Untuk meneliti kebenaran dokumen dilakukan pemeriksaan setempat ;
- c. Setiap Dokumen yang telah siap dinilai harus dapat dijamin kebenarannya.

5. Penilaian Dokumen dan Pengesahan Hasil Penilaian.

Penilaian dokumen dilakukan tim pelaksana IUJK

6. Pemberian Nomor Kode IUJK.

- a. Kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan diberikan nomor kode sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan ;
- b. Badan Usaha yang dicatat IUJK nya atau dinyatakan gugur atau yang tidak lagi melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi dalam jangka waktu selama-lamanya dua tahun, nomor urut IUJK nya dapat dipergunakan untuk pemberian nomor urut IUJK perusahaan baru

7. Pemberian IUJK.

- a. Bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK ;
- b. IUJK ditandatangani oleh Bupati Rembang ;
- c. Bagi pemohon IUJK yang tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur, dapat mengajukan permohonan ulang setelah memenuhi persyaratan .

8. Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen.

Hasil penilaian dokumen IUJK diberitahukan dengan cara :

- a. Diumumkan di Bagian Pengendalian Program dengan tembusan Asosiasi Profesi terkait ;
- b. Dikirim dengan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon .

B. PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJK.

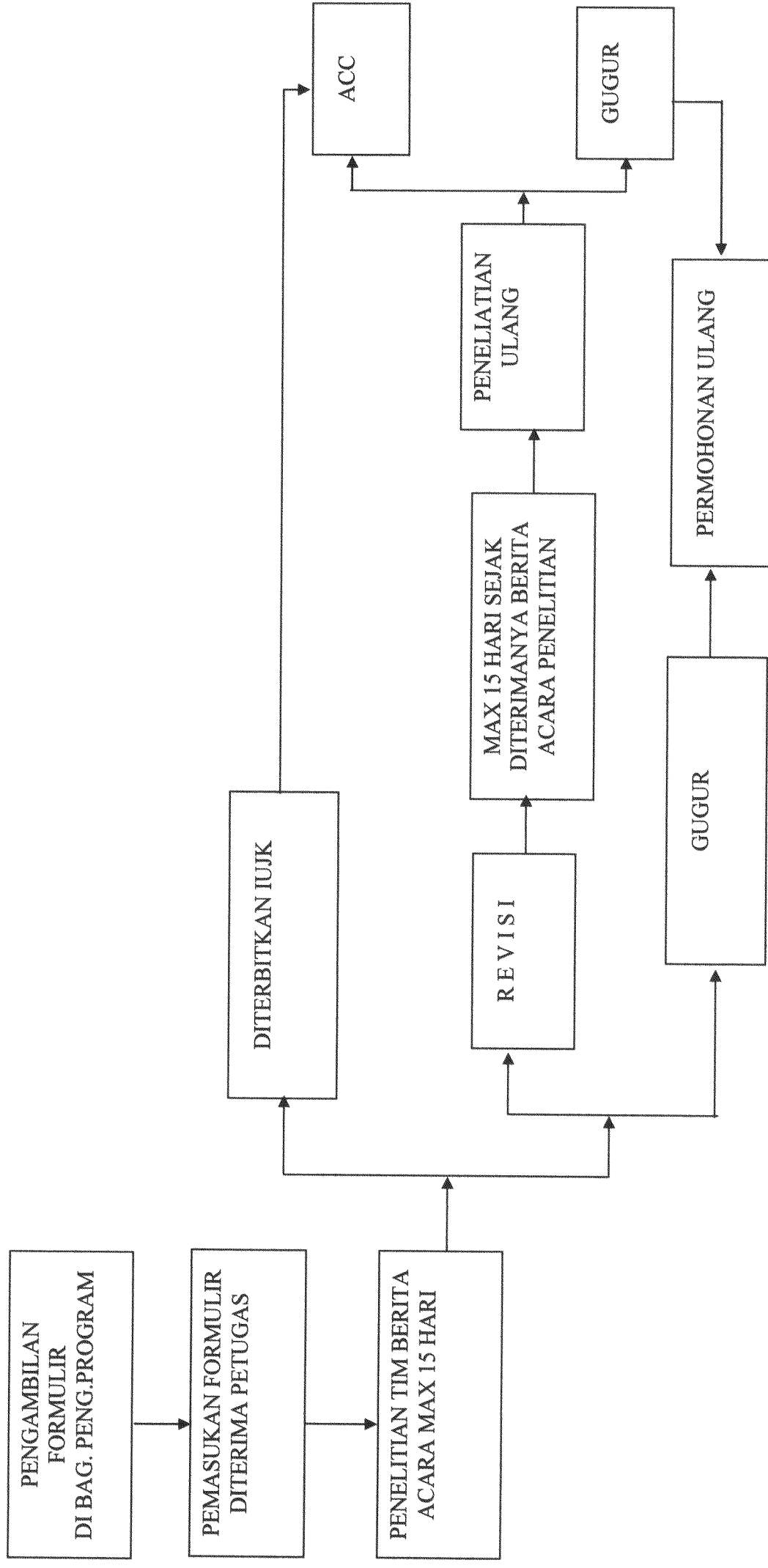
Permohonan Perpanjangan IUJK diajukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku IUJK, dengan melampirkan data lama ;
- b. Dengan mengisi formulir baru, mengikuti tata cara pemberian IUJK seperti terlihat pada Bagan Alur Perpanjangan IUJK.

C. PERMOHONAN PERUBAHAN DATA.

- a. Didalam kurun waktu masa berlaku IUJK mungkin terjadi perubahan-perubahan data perusahaan. Hal ini dapat diajukan permohonan perubahan data. Kecuali untuk perubahan pengurus, bentuk, nama, pemilik, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan harus dilaksanakan melalui prosedur baru ;
- b. IUJK baru (Asli) diberikan pada saat IUJK lama (Asli) diserahkan kepada Tim Pelaksana IUJK.
- c. Tata cara perubahan data IUJK seperti terlihat pada Bagan Alur Perubahan IUJK .

BAGAN ALUR PERMOHONAN DAN PERUBAHAN IJUK



DAFTAR ISI

NO.	U R A I A N
1	2
1	Formulir Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Perencanaan/Pelaksana dan Pengawas Konstruksi
2	Formulir Data Administrasi Perusahaan
3	Formulir Data Peralatan / Perlengkapan Kantor Perusahaan
4	Formulir Daftar Pengurus Perusahaan
5	Formulir Daftar Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan
6	Formulir Daftar Tenaga Non Teknik Tugas Penuh Perusahaan
7	Formulir Daftar Peralatan Perusahaan
8	Formulir Neraca Perusahaan Tahun Terakhir
9	Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10	Formulir Surat Pernyataan kebenaran dokumen
11	Formulir Persyaratan Peralatan Minimal
12	Daftar Asosiasi Perusahaan

CONTOH FORMAT PERMOHONAN JASA PERENCANAAN / PENGAWAS KONSTRUKSI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Rembang ;.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Kepada

BUPATI REMBANG
di Rembang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk :

- 1 . Permohonan ijin baru
- 2 . Memperpanjang ijin usaha
- 3 . Mengubah data

Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah untuk Bidang Pekerjaan dan Lingkup Layanan sebagai berikut :

Bidang Pekerjaan	Lingkungan Layanan Perencanaan	Lingkup Layanan Pengawasan
1 . Arsitektural	1 . Jasa Survey	1 . Jasa Inspeksi / Supervisi
2 . Sipil	2 . Jasa Testing Laboratorium	2 . Jasa Testing Laboratorium
3 . Mekanikal	3 . Jasa Perencanaan Umum Studi	3 . Jasa Manajemen Konstruksi
4 . Elektrikal	Mikro lainnya	4 . Jasa Manajemen Proyek
5 . Tata Lingkungan	4 . Studi Kelayakan	
	5 . Jasa Perencanaan Teknik Operasi dan Pemeliharaan	
	6 . Jasa Bantuan dan Naschat Teknik	
	7 . Jasa Penelitian	
	8 . Jasa Manajemen Konstruksi	
	9 . Jasa Manajemen Proyek	

Bersama ini kami lampirkan persyaratan - persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1 . Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah / Kabupaten Rembang
- 2 . Tanda Bukti Pembayaran Ijin
- 3 . dst

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT/CV
Penanggungjawab
Badan Usaha / Orang Perorangan
Cap Perusahaan

Nama Jelas

Catatan :

Untuk bidang pekerjaan dilingkungan / dipilih sesuai yang diinginkan

KOP SURAT PERUSAHAAN

	Data Administrasi
1 . Nama Perusahaan	:
2 . Bentuk Perusahaan	:
3 . Alamat Perusahaan	:
a. Jalan dan Nomor	:
b. Kelurahan / Desa	:
c. Rt / RW	:
d. Kecamatan	:
e. Kabupaten	:
f. Propinsi	:
g. Kode Pos	:
4 . Nomor Telepon	:
5 . Nomor Faximilie	:
6 . Status Perusahaan	:
7 . Akte Perusahaan *)	:
a. Pendirian	:
Nama Notaris	:
Nomor	:
Tgl / Bln / Thn	:
b. Perubahan	:
Nama Notaris	:
Nomor	:
Tgl / Bln / Thn	:
c. Pendaftaran di Pengadilan	:
Kabupaten	:
Nomor	:
Tgl / Bln / Thn	:
d. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman	:
Nomor	:
Tgl / Bln / Thn	:
8 . Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan	:
9 . N.P.W.P. Perusahaan	:

Pemohon,
PT/CV
Penanggungjawab
Badan Usaha / Orang Perorangan
Cap Perusahaan

Nama Jelas

Catatan :
Rekaman agar dilampirkan

.....

DATA PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR

[illegible]

Pemohon,
PT/CV
Penanggungjawab
Badan Usaha / Orang Perorangan
Cap Perusahaan

Nama Jelas

Catatan :
Rekaman agar dilampirkan

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR PENGURUS PERUSAHAAN

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT	WARGA NEGARA	KELAHIRAN		PENDIDIKAN
					TEMPAT	TGL / BLN / THN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KOMISARIS						
II	DIREKSI						

Pemohon
PT / CV.
Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

CATATAN

1. Lampiran rekaman KTP dan Ijazah ter akhir
2. Apabila tidak memadai dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR TENAGA TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN

BIDANG :				Gred :				
NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IJASAH	TAHUN IJASAH	BIDANG ILMU KEAHLIAN	NOMOR SKA/SKT
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pemohon
PT / CV.
Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

CATATAN

- 1. Lampiran rekaman SKA/SKT
- 2. Apabila tidak memadai dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR TENAGA NON TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN

BIDANG :				Gred :			
NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IJASAH	TAHUN IJASAH	BIDANG ILMU KEAHLIAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Pemohon
PT / CV.
Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

CATATAN

- 1. Lampiran rekaman KTP dan Ijazah ter akhir
- 2. Apabila tidak memadai dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR PERALATAN MINIMAL YANG HARUS DIMILIKI

BIDANG :				Gred :					
NO	NAMA/JENIS ALAT	JUMLAH	KAPASITAS	MERK/TYPE	TAHUN	HARGA TAKSIRAN	KONDISI BAIK/ RUSAK	LOKASI ALAT	MILIK / SEWA
1	2	3	4	5	6	7	8		

Pemohon
PT / CV.
Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

CATATAN

1. Lampiran Suart Bukti Pemilikan
2. Lampiran Surat Dukungan / Sewa dari Perusahaan lain.

KOP SURAT PERUSAHAAN

NERACA KEUANGAN PER
PT / CV

BIDANG :		Gred :	
AKTIVA		PASIVA	
A. AKTIVA LANCAR	KAS	D. HUTANG JANGKA PENDEK	Rp.
	BANK		Rp.
	PIUTANG		Rp.
	PERSEDIAAN BARANG		JUMLAH (d)
	PEKERJAAN DALAM PROSES	E. HUTANG JANGKA PANJANG (e)	Rp.
			Rp.
B. AKTIVA TETAP		F. KEKAYAAN BERSIH (a+b+c) - (d + e)	Rp.
	PERALATAN + MESIN		
	INVENTARIS		
	GEDUNG-GEDUNG		
JUMLAH (b) Rp.			
AKTIVA LAINNYA (c)			
JUMLAH			

Pemohon
PT / CV.
Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR IUJK

Pemberian Nomor Kode kepada Perusahaan sebagai berikut :
Jumlah Digit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : 1 = Perusahaan Nasional
2 = Perubahan Modal
3 = Perusahaan Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing

Digit 2 s/d 7 : Nama Registrasi pada Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah / Kabupaten Rembang

Digit 8 s/d 11 : Untuk Kode Kabupaten Rembang =

Digit 12 : Jenis Usaha diisi 1 = Jasa Perencana
2 = Jasa Pelaksana
3 = Jasa Pengawas
4 = Jasa Perencanaan dan Pengawasan

Digit 13 s/d : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten / Kota (masing - masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001. Nomor urut ini tetap dipakai

CONTOH :

Sesudah perusahaan jasa konstruksi berdomisili di Rembang dan daftar pada sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah dan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Kabupaten Rembang nomor 1117 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode perusahaan tersebut adalah :

1. Badan Usaha

:

1 (Perusahaan Nsional)
2. Tercatat pada Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah

:

809465
3. Kode Kabupaten Rembang

:

1117
4. Jenis Usaha

:

2 (Jasa Pelaksanaan)
5. Nomor urut perusahaan

:

30003
6. Kode Perusahaan

:

1 - 809465 - 1117 - 2 - 30003

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Alamat :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami berikan adalah benar.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka pengadilan atau Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tidak diberikan dan apabila sudah terlanjur kami terima bersedia dicabut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

Pemohon,
PT/CV
Penanggungjawab
Badan Usaha / Orang Perorangan
Cap Perusahaan

Materai
Rp.6.000,-

Nama Jelas

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

Pekerjaan : Perumahan dan Permukiman

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Concrete Vibrator	1 unit	M S
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Concrete Vibrator	1 unit	M S
		▶ Water Pas / Theodolit	1 unit	Sewa
		▶ Meja Gambar	1 unit	M S
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Beton Molen	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Concrete Vibrator	2 unit	M S
		▶ Water Pas / Theodolit	2 unit	Sewa
		▶ Meja Gambar	2 unit	M S
		▶ Crane	1 unit	Sewa
5	Gred 6, 7	▶ Concrete Vibrator	3 unit	M S
		▶ Water Pas / Theodolit	2 unit	M S
		▶ Meja Gambar	2 unit	M S
		▶ Crane	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

Pekerjaan : Jalan Jembatan

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ DI / Fla bed (5-8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Kompresor	1 unit	Sewa
		▶ Asphait Sprayer	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen (200, 300)	1 unit	Sewa
		▶ Asphait Sprayer	1 unit	M S
		▶ Kompresor	1 unit	M S
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen (200, 300)	1 unit	M S
		▶ Asphait Sprayer	1 unit	M S
		▶ Stamper (9,5 - 1,0)	1 unit	M S
		▶ Kompresor	1 unit	M S
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	3 unit	M S
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Concrate Vibrator	1 unit	M S
		▶ Motor Greder	1 unit	Sewa
		▶ Asphait Sprayer	2 unit	M S
		▶ Stone Crhuiser (30 ton)	1 unit	Dukungan dari pemilik
		▶ Stamper	2 unit	M S
		▶ Air Compresor	1 unit	M S
5	Gred 6, 7	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	3 unit	M S
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Concrate Vibrator	1 unit	M S
		▶ Motor Greder	1 unit	Sewa
		▶ Asphait Sprayer	2 unit	M S
		▶ Stone Crhuiser (30 ton)	1 unit	M S
		▶ Beton Molen (200, 300)	2 unit	M S
		▶ Stamper	2 unit	M S
		▶ Air Compresor	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

Pekerjaan : Irigasi dan Drainase

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 "	1 unit	Sewa
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 "	1 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	2 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	2 unit	M S
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	3 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	3 unit	M S
		▶ Dosser	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	3 unit	M S
		▶ Eksavator	1 unit	M S
5	Gred 6, 7	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	3 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	M S
		▶ Stamper	3 unit	Sewa
		▶ Dosser	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	3 unit	M S
		▶ Eksavator	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

Pekerjaan : Bendung Bendungan

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	► Dump Truck / flat Bed (8 ton)	1 unit	Sewa
		► Beton Molen	1 unit	Sewa
		► Pompa Air 03 "	1 unit	Sewa
		► Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
2	Gred 3	► Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		► Pompa Air 03 "	1 unit	M S
		► Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		► Beton Molen	1 unit	M S
3	Gred 4	► Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		► Vibrator Concrete	1 unit	Sewa
		► Pompa Air 03 - 4 "	2 unit	M S
		► Stamper	1 unit	Sewa
		► Beton Molen	2 unit	M S
		► Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
4	Gred 5	► Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	M S
		► Pompa Air 03 - 4 "	3 unit	M S
		► Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		► Stamper	3 unit	M S
		► Dosser	1 unit	Sewa
		► Beton Molen	3 unit	M S
		► Eksavator	1 unit	Sewa
5	Gred 6, 7	► Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		► Pompa Air 03 - 4 "	3 unit	M S
		► Theodolit Water Pass	1 unit	M S
		► Stamper	3 unit	Sewa
		► Dosser	1 unit	M S
		► Beton Molen	4 unit	M S
		► Eksavator	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL
YANG HARUS DIMILIKI

Pekerjaan : Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Alat Potong dan setelan pipa	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Alat Potong dan setelan pipa	1 unit	M S
		▶ Water Pass	1 unit	Sewa
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Vibrator Concrete	1 unit	M S
		▶ Pompa Air	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Theodolit	1 unit	M S
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	M S
		▶ Pompa Air	2 unit	M S
		▶ Theodolit	1 unit	M S
		▶ Stamper	2 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Alat Tes Pipa	1 unit	M S
		▶ Alat Bor Pipa	1 unit	M S
		▶ Mesin Las	1 unit	M S
5	Gred 6, 7	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air	3 unit	M S
		▶ Theodolit	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Alat Tes Pipa	1 unit	M S
		▶ Alat Bor Pipa	1 unit	M S
		▶ Mesin Las	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL
YANG HARUS DIMILIKI

Pekerjaan : Bangunan Perpipaan dan Air Limbah

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Alat Potong dan setelan pipa	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Alat Potong dan setelan pipa	1 unit	M S
		▶ Water Pass	1 unit	Sewa
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Vibrator Concrete	1 unit	M S
		▶ Pompa Air	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Theodolit	1 unit	M S
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	M S
		▶ Pompa Air	2 unit	M S
		▶ Theodolit	1 unit	M S
		▶ Stamper	2 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Alat Tes Pipa	1 unit	M S
		▶ Alat Bor Pipa	1 unit	M S
		▶ Mesin Las	1 unit	M S
5	Gred 6, 7	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air	3 unit	M S
		▶ Theodolit	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Alat Tes Pipa	1 unit	M S
		▶ Alat Bor Pipa	1 unit	M S
		▶ Mesin Las	1 unit	M S

PERSYARATAN PENDIDIKAN
PERSYARATAN MINIMAL PERSONIL INTI

NO.	G R E D	PENDIDIKAN	JURUSAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Gred 2	STM	Sipil	1 orang	
		SMU / SMEA	Administrasi	1 orang	
2	Gred 3	STM	Sipil	2 orang	
		SMU / SMES	Administrasi	1 orang	
3	Gred 4	Sarmud	Teknik Sipil	1 orang	
		STM	Sipil	2 orang	
		Juru Ukur	Pengukuran	1 orang	
		SMU / SMEA	Adminitrasi	1 orang	
3	Gred 5	Sarjana Teknik	Teknik Sipil	1 orang	
		Sarmud (D-3)	Sipil	2 orang	
		STM	Pengukuran	1 orang	
		Juru Ukur	Adminitrasi	1 orang	
		SMU / SMEA			
3	Gred 6, 7	Sarjana Teknik	Teknik Sipil	1 orang	
		Tenaga Ahli	Sipil	2 orang	
		(Sarjana)	Pengukuran	1 orang	

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL
JASA KONSULTAN

Pekerjaan : Konstruksi

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN		JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	Gred 2, 3, 4	▶	Meja Gambar	1 unit	M S
		▶	Komputer	1 unit	M S
2	Gred 5	▶	Meja Gambar	2 unit	M S
		▶	Komputer	2 unit	M S
3	Gred 6, 7	▶	Meja Gambar	3 unit	M S
		▶	Komputer	3 unit	M S

DAFTAR ASOSIASI PERUSAHAAN

NO.	KODE	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1	LPJK	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2	2	GAPENSI	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
3	3	GAPENRI	Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia
4	4	GABPEKNAS	Gabungan Perusahaan Kontraktor Indonesia
5	5	AKI	Asosiasi Kontraktor Indonesia
6	6	AKAINDO	Asosiasi Kontraktor Air Indonesia
7	7	AKLI	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
8	8	INKINDO	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
9	9	AABI	Asosiasi Aspal Beton Indonesia
10	10	APPAKSI	Asosiasi Perusahaan Pengelola Alat Berat / Alat Konstruksi Indonesia
11	11	APSPI	Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia
12	12	APBI	Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia
13	13	APNATEL	Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi
14	14	ASPEKINDO	Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia
15	15	AKSI	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia
16	16	GAPEKSINDO	Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
17	17	ASKUMINDO	Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia
18	18	AKSDAI	Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia
19	19	AKMI	Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia
20	20	AKJI	Asosiasi Kontraktor Jalan dan Jembatan Indonesia
21	21	AKGEPI	Asosiasi Kontraktor Gedung dan Pemukiman Indonesia
22	22	AKTALI	Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia
23	23	ASPEKNAS	Asosiasi Pelaksana Kontruksi Indonesia
24	24	APKOMATEK	Asosiasi Perusahaan Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia
25	50	ASPERTANAS	Asosiasi Perusahaan Kontraktor Pertamanan Nasional
26	51	APPATINDO	Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia
27	52	GAPEKNAS	Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia
28	53	APJALIN	Asosiasi Perawatan Jalan dan Jembatan Indonesia
29	54	GAPKAINDO	Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia
30	58	GAKINDO	Gabungan Kontraktor Indonesia
31	59	AKSINDO	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia
32	60	ASKONI	Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia
33	61	AKLANI	Asosiasi Kontraktor Landscape Indonesia
34	62	APAKSINDO	Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia
35	63	GAPKINDO	Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia
36	65	ASKINDO	Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia

IV. PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- 1. Surat Keterangan Direktur Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/POLRI dari Kepala Desa / Kelurahan diketahui Camat ;
- 2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa / Kelurahan diketahui Camat ;
- 3. Rekaman KTP Direktur yang masih berlaku ;
- 4. Photo Direktur ukuran 3 X 4 (2 lembar) berwarna terbaru ;
- 5. Rekaman NPWP ;
- 6. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan-perubahan bila ada ;
- 7. Rekaman ijazah pendidikan terakhir bagi Direktur dan tenaga non teknik / administrasi ;
 - a. Rekaman Ijazah terakhir
 - b. Rekaman KTP
- 8. Daftar peralatan kantor / perlengkapan disertai dengan kwitansi pembelian ;
- 9. Daftar peralatan perusahaan disertai dengan kwitansi pembelian, bagi yang tidak memiliki harus menyertakan surat keterangan sewa peralatan ;
- 10. Photo Kantor Perusahaan dan Peralatan .

BUPATI REMBANG



H.MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SETUJA	
ASISTEN	
K.A. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

33

KODE REKENING										U R A I A N		JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1										2		3	4	
2.05	01	27	01	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00			
2.05	01	27	01	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00			
2.05	01	27	01	5	2	2	13			Belanja Pakaian Kerja	6.280.000,00			
2.05	01	27	01	5	2	2	13	03		Belanja kaos pelatihan / diklat	6.280.000,00			
2.05	01	27	01	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	1.757.000,00			
2.05	01	27	01	5	2	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.757.000,00			

BUPATI REMBANG

11

H. MOCH. SALIM

1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345